



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE

TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

NOMOR : 160/KPN.APM/5/2022/PN.Mak

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang :
- a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan umum di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
 - b. Bahwa Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Umum dengan struktur baru di bidang kepaniteraan yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, kemudian di bidang kesekretariatan yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana peradilan;
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sebagai lembaga publik wajib memberikan layanan publik, keterbukaan informasi dan pelayanan informasi pengadilan guna fokus memenuhi tingkat kepuasan pengguna pengadilan atau pencari keadilan (Customer focus) sesuai standar pelayanan peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d. Bahwa dalam kerangka mendukung kegiatan Akreditasi Penjamin Mutu (APM) sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/2015 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum untuk melakukan penilaian dan akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008;
 - e. Bahwa kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) bertujuan untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul atau Prima (*Indonesia Court Performance Excellent - ICPE*), maka Pengadilan Negeri Makale Kelas IB perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu tersebut;
 - f. Bahwa personel yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk

- mengemban tugas sebagai Anggota Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PERUBAHAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 125/KPN.APM/4/2022/PN.Mak tanggal 6 April 2022 tentang Perubahan Tim Dan Penunjukan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.


KEDUA : Menunjuk dan menugaskan personel yang namanya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini sesuai dengan susunan organisasi Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB .

- KETIGA : Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB tersebut merupakan suatu tim kerja (*team work*) yang bersama dan bersinergi dalam hal memerhatikan 7 (tujuh) kriteria penilaian penjaminan mutu, yaitu kepemimpinan (*leadership*), kepuasan pengguna (*customer focus*), manajemen proses (*process management*), perencanaan strategis (*strategic planning*), sistem dokumen (*document system*), manajemen sumber daya (*resources management*), dan hasil kinerja (*performance result*) dengan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penjaminan Mutu pada pengadilan Negeri Makale Kelas IB adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB wajib melaksanakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dengan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- KEENAM Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB wajib membangun komunikasi efektif dan bersinergi dengan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum.
- KETUJUH Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan serta kepada Pejabat Struktural dan Fungsional untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Makale
Tanggal : 27 Mei 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE



RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Nomor : 160 /KPN.APM/5/2022/PN.Mak

Tanggal : 27 Mei 2022

Tentang : Perubahan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB


**SUSUNAN ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

- Ketua : **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**
- Manager Representative* : **ALFIAN, S.H.**
- Lead Assessor* : **ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.**
(Assessor Internal Top Management, Manager
Representative, Document Control)
- Internal Assessor (IA)* : **1. RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H., M.H.**
2. HELKA RERUNG, S.H.
3. MEIR ELISABETH BATARA R., S.H., M.H.
- Tim Survei Kepuasan Masyarakat : **ANDI MAKMUR, S.H.**
(Ketua Tim Survei)
KATRINA SURA SARANGA, S.H.
(Sekretaris Tim Survei)
JEREMIA KEVIN SETIAWAN, S.H.
(Anggota Tim Survei)
ROSARI, S.H.
(Anggota Tim Survei)
SENI KAMBUNO, A.Md.A.B.
(Anggota Tim Survei)
ARIS S.E.
(Anggota Tim Survei)
- Document Control (DC)* : **DEVI ANGELINA BOKA, S.E.**
(Sekretaris)
ENDA WINJAYA, S.Psi.
(Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)
DANIEL HAMONANGAN, S.Kom.
(Pranata Komputer)
PUTRI MAYA SARI SIHALOHO, A.Md.
(Arsiparis)

THEMY FITRIANI RANTE TONGLO, A.Md.
(Pengelola Perkara)

Ditetapkan di: Makale
Tanggal : 27 Mei 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE



RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004